

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TERBANG BUHUN DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiranan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung, terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan :¹

sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa :²

Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyebutkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk

¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 10

²Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985. *Hukum Pidana Mati di Indonesia*, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 15-16.

mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa :²⁴

usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan :³

bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Jika dilihat dari tujuan hukum pidana menurut pendapat para ahli yang pada intinya adalah bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan, menyembuhkan pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku) menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan :⁴

³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 99

⁴*Ibid*, Hal. 96

hal ini dapat diartikan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dapat dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka, diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :⁵

Meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, kurang mendapatkan perhatian nyata sampai akhirnya masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Hubungan ini, sebagaimana dikutip M. Arief Amrullah, Zvonimir Paul Separovic menulis bahwa *The rights of the victims are a component part of the concept of human rights*. Lebih lanjut dikemukakan, *The rights of those whose human rights have been threatened or destroyed need also to be guaranteed. Menurut Maslow sebagaimana dikutip oleh Separovic The most important rights of man is to security wich is one of the basic human needs.*⁶

Ini berarti, secara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun

⁵Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

⁶M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 81

perilaku terhadapnya. Perlindungan itu, menurut Irsan, dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum, menurut Irsan, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.

Sehubungan dengan itu, Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia, tersebut juga menyebut tentang perlunya diambil tindakan-tindakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang selengkapnyanya dinyatakan sebagai berikut :⁷

The necessary legislative and other measures should be taken in order to provide the victims of crime with effective means of legal protection, including compensation for damage suffered by them as a result of the crimes.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi, oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁸.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

⁷ Ibid, hlm 83

⁸ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2016

⁹ Ibid

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

B. Hak Cipta

1. Sejarah Timbulnya Hak Cipta

Sejarah perlindungan hak cipta dimulai di Italia pada zaman *Renaissance*. Pada saat itu konsep hak cipta masih dipahami sebagai satu kesatuan dengan paten, yaitu hak yang diberikan negara-negara kota pada saat itu kepada pihak tertentu. Perlindungan hak cipta pada saat itu masih bersifat tradisional yang diberikan kepada pengusaha percetakan, bukan kepada pencipta. Hak cipta pertama untuk sebuah judul tertentu diberikan kepada Marc Antonioli Sabellico, sehingga ia memiliki kewenangan eksklusif untuk mengontrol percetakan dan pendistribusian buku. Sistem perlindungan hak cipta tradisional berlaku di Italia, kemudian menyebar ke bagian-bagian lain di dunia terutama Eropa.

Sistem perlindungan hak cipta modern baru dimulai pada saat "*The Statue Queen Anne*" diundangkan. Pada saat itu hak cipta diberikan lagi kepada perusahaan percetakan/penerbit, tetapi kepada pengarang penulis naskah. Jangka waktu perlindungan yang diberikan saat itu adalah 14 tahun

dengan kemungkinan perpanjangan secara otomatis selama 14 tahun apabila penulis masih hidup pada akhir 14 tahun pertama perlindungan.

Di Indonesia pertama kali dikenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Pada waktu itu berdasarkan pasal 131 dan 163 IS hukum yang berlaku di negara Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Undang-undang Hak Cipta saat itu adalah Auterswet 1912 (STB 1912 No. 600). Auterswet 1912 ini selain berlaku pada masa penjajahan Belanda, juga harus berlaku pada saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta masing-masing tahun 1958, 1966 dan 1971 tetapi belum berhasil menjadi Undang-Undang.

Indonesia baru berhasil menciptakan hukum hak cipta nasionalnya sendiri pada tahun 1982 yaitu pada saat diundangkannya Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara No 3217). Di dalam pertimbangan Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa pembuatan Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan,

menyebarkan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.

Semakin meningkatnya pembangunan nasional, khususnya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Undang-undang Hak Cipta 1982 disempurnakan pada tahun 1987 dengan Undang-undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan pada tahun 1987 ini lebih berupa penguatan pengaturan, baik berkaitan dengan substansi hukum, maupun mekanisme penegakan hukumnya.

Beberapa hal yang disempurnakan pengaturannya menurut Sanusi Bintang adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Peningkatan ancaman hukuman;
2. Perubahan dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa;
3. Kemungkinan perampasan hasil pelanggaran hak cipta untuk negara guna dimusnahkan;
4. Adanya hak gugat secara perdata bagi pihak yang dirugikan, disamping sekaligus hak negara untuk memuat secara pidana;
5. Kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan hasil pelanggaran sebelum putusan pengadilan;
6. Penambahan program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi dan penghapusan "*Paleo Antropology*" sebagai ciptaan yang dilindungi karena bukan ciptaan manusia;

¹⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 18

7. Lisensi wajib berkaitan dengan penerjemahan dan perbanyakannya ciptaan yang dibutuhkan atau pelaksanaan sendiri oleh negara;
8. Peningkatan jangka waktu perlindungan hak cipta.

Penyempurnaan berikutnya dari Undang-undang Hak Cipta adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 29 dan tambahan Lembaran Negara No. 3679). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan dengan adanya perkembangan kehidupan terutama di bidang perekonomian di tingkat nasional dan internasional yang memuat pemberian perlindungan secara efektif.

Beberapa hal menurut Sanusi Bintang yang mendapatkan perubahan dalam Undang-undang Hak Cipta baru ini adalah¹⁶:

- 1) Penyempurnaan;
Hal-hal yang sudah lebih disempurnakan adalah menyangkut pengaturan mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, juga pada waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang serta ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 2) Penambahan.
Pengaturan baru di dalam Undang-undang Hak Cipta ini adalah menyangkut pengaturan penyewaan ciptaan atas rekaman video, film dan program komputer. Pengaturan hak yang berkaitan dengan hak cipta untuk pelaku, produser rekaman sewa dan lembaga penyiaran dan pengaturan tentang lisensi hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta yang baru bisa dikatakan bisa menutup kekurangan yang terdapat pada Undang-undang Hak Cipta sebelumnya.

Hal ini bisa dilihat menyangkut pengaturan mengenai ciptaan yang tidak

¹⁶ Sanusi Bintang, *Ibid*, hlm. 19

diketahui penciptanya dan jangka waktunya. Selain penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta juga menambah pengaturan mengenai penggunaan alat melalui kabel atau tanpa kabel termasuk kedalamnya media internet dan beberapa produk optik sertra ditambah dengan program komputer dan tentang prosedur rekaman sewa.

2. Sumber Hukum Hak Cipta

Sejak tahun 1970-an upaya pengaturan hak cipta dimulai dan kemudian memberikan hasil berupa Undang-undang Hak Cipta 1982. Di bidang Hak Cipta, sumber utama adalah Undang-undang No 6 Tahun 1982 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-undang No 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang No 12 Tahun 1997 dan revisi terakhir menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2002. Selain itu ada pula dua Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Peraturan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 mengatur penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 sebenarnya mengatur operasionalisasi ketentuan mengenai perselisihan wajib di bidang hak cipta.

Sumber-sumber Hukum Hak Cipta di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional.

1). Perundang-undangan

Perundang-undangan positif tentang Hak Cipta menurut Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, antara lain¹⁷:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No 7 Tahun 1987;
- (4) Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan/atau perbanyakkan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- (7) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No.M.40.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

2). Konvensi Internasional

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal, termasuk perdagangan produk-produk yang dilindungi hak cipta, dimana produk dari suatu negara diperdagangkan di negara lain telah menyebabkan pentingnya suatu sumber hukum perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara (*treaty*) biasanya dibedakan ke dalam perjanjian bilateral (dua negara) dan multilateral (banyak negara).

Beberapa perjanjian bilateral hak cipta yang telah diratifikasi Indonesia menurut Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah adalah¹⁸:

¹⁷ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 21

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persatuan Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Australia;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Inggris.

Disamping perjanjian bilateral, terdapat juga perjanjian multilateral antara lain¹⁹:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*);
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Barne (*Barne Convention For The Protection of Literati and Artistic Works*);
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi (*WIPO Copyright Treaty*).

3. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut,. Sebagai contoh sering orang awam menginterpretasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, sebagai contoh misalnya karena pemahaman yang kurang sehingga sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta di patenkan atau merek

¹⁸ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah *Ibid*, hlm. 28

¹⁹ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah *Ibid*, hlm 28-29

dipatenkan sehingga seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia di bidang tertentu saja.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.

Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain :

1). WIPO (*World Intelektual Property Organization*)

“Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works”. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2). J.S.T Simorangkir

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk

mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

3). Imam Trijono

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diharuskan memiliki hukum yang efektif dan mekanisme-mekanisme penegakan hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Persetujuan TRIP's). Kedua, Pemerintah ingin meningkatkan daya cipta, dan investasi dalam industri yang bergerak di bidang kekayaan intelektual, yang mana dewasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap sistem perekonomian modern. Ketiga, pemerintah merasa khawatir terhadap semakin maraknya praktik-praktik pembajakan, menimbulkan distorsi ekonomi dan menurunkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan.

Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila Negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberizin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya.

Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. *'transfer'*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/oranglain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma

'Principle of Specification' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- c. Geografis

Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan:

Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.

Menurut L.J.Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan¹⁰.

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan

¹⁰Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105

perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptan yaitu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitas nya yang bersifat pribadi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagudan/ataumusic dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, dramamusikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau motif lain;

- k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan

"*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c. Lagu atau music dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d. Gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.
- e. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- f. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk yang memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- g. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- h. Peta adalah suatu gambar dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada

suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun nondigital;

- i. Karyaseni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
- j. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket, motif tenunikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
- k. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- l. Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- m. Bungaran paim meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.
- n. Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh

computer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak

- o. Mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut. Adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:

- a. Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- b. Ciptaan yang tidak orisinal

- c. Ciptaan yang bersifat abstrak
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya.

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (*original*) dan sifatnya turunan (*derivatif*). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai imas berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari sipencipta.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
- c. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

- a. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepentingan dalam masyarakat;
- b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

2. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 5. Drama, dramamusikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

7. Karyaarsitektur;
8. Peta;dan
9. Karyasenibatikatausenimotiflain,
berlakuselahiduppenciptadanterusberlangsungselama70(tujuh
puluh)tahun setelahpenciptameninggaldunia.
- b. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2(dua)orangataulebih,perlindungan hak
cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia
palingakhirndanberlangsungselama70 (tujuh puluh)tahun sesudahnya
- c. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh
badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh)tahun sejak pertamakali
dilakukan pengumuman.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 1. Karya fotografi;
 2. Potret;
 3. Karya sinematografi;
 4. Permainan video;
 5. Program Komputer;
 6. Perwajahan karya tulis;
 7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;

9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
 10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- b. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tari;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat

Hak atas ciptaan nya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang

zaman. Meskipun hak ciptanya berlaku sepanjang zaman namun karena hak cipta atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama (*rescommunis*), maka siapapun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari Negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga Negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya.

Sedangkan Negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertamakali dilakukan pengumuman.

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan

yang mendatangkan keuntungan.

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Dalam Pasal 11 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara mengandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
 - d. Penggandaan samadengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuat yang sama, hampersama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyakan ini biasanya dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.
 - e. Penerjemahan ciptaan;
 - f. Pengadaptasian pengaran semen, atau pentransformasian ciptaan;
- Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah

mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain,

- g. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - h. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hak distribus adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapa pun.
 - i. Pertunjukan ciptaan;
 - j. Hak pertunjukan ciptaan (*Public Performance Right*) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal 16 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari sipemilik hak untuk mempertunjukkan (*performings rights*) tersebut.
- b. Pengumuman ciptaan;
 - a. Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 11 adalah pembacaan,

penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

c. Komunikasi ciptaan; dan

- a. Pasal 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah penyaluran suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyedia suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

d. Penyewaan ciptaan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberizin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberizin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupakan keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta

atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak-hak moral juga tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pengarang/Pencipta

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu:

- a. *Droitde paternite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaan nya,
- b. *.Droitairespect*: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan hak nya dalam hal terjad idistorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan

adalah tindakan pemutar balikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan).

Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak nya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.